



TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP KETERANGAN PALSU YANG DISAMPAIKAN PARA PENGHADAP DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK

Ahmad fauzan¹, Muhammad Syaupi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

e-mail: ahmdfznnn01@gmail.com¹, Syaupi0324@gmail.com²

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 19-06-2026

Abstract

An authentic deed is a piece of evidence with perfect evidentiary force and is prepared by a notary public as a public official authorized by law. In notarial practice, problems often arise in the form of false statements submitted by parties appearing and then incorporated into authentic deeds, raising questions regarding the limits of a notary's legal responsibility. This study aims to analyze the legal responsibility of notaries for false statements provided by parties appearing and the legal consequences arising from authentic deeds containing false statements. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach through an analysis of the Notary Law, the Civil Code, legal doctrine, and relevant scientific literature. The results indicate that notaries are, in principle, only responsible for the formal accuracy of the deed, including the identity of the parties appearing, their authority to act, the presence of the parties, and compliance with legal procedures. The material accuracy of the information provided by the parties appearing is the responsibility of the party providing the information. However, a notary public may be held administratively, civilly, or criminally liable if proven to have knowledge, participation, or negligence that allowed the inclusion of false information in an authentic deed. Furthermore, an authentic deed made based on false information is essentially considered valid and has full evidentiary force until a court decision states otherwise. Therefore, the application of the principle of prudence by a notary public and the honesty of the parties are crucial factors in ensuring the validity of an authentic deed and ensuring legal certainty and protection for the parties.

Keywords: notary public, authentic deed, false information, legal responsibility, principle of prudence.

Abstrak

Akta autentik merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan. Dalam praktik kenotariatan, sering ditemukan permasalahan berupa keterangan palsu yang disampaikan oleh para penghadap dan kemudian dituangkan ke dalam akta autentik, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai batas tanggung jawab hukum notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum notaris terhadap keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap serta akibat hukum yang timbul terhadap akta autentik yang mengandung keterangan palsu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris pada prinsipnya hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal akta, meliputi identitas para penghadap, kewenangan bertindak, kehadiran para pihak, dan pemenuhan prosedur pembuatan akta sesuai ketentuan hukum. Kebenaran materiil atas keterangan yang disampaikan oleh para penghadap menjadi tanggung jawab pihak yang memberikan keterangan tersebut. Namun, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana apabila terbukti mengetahui, turut serta, atau lalai sehingga memungkinkan masuknya keterangan palsu ke dalam akta autentik. Selain itu, akta autentik yang dibuat berdasarkan

keterangan palsu pada dasarnya tetap dianggap sah dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sampai terdapat putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris dan kejujuran para penghadap merupakan faktor penting dalam menjamin keabsahan akta autentik serta mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: notaris, akta autentik, keterangan palsu, tanggung jawab hukum, prinsip kehati-hatian.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sebagai pejabat umum, notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik yang berfungsi menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Akan tetapi, dalam praktik kenotariatan masih ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kebenaran keterangan yang diberikan oleh para penghadap. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah adanya keterangan palsu yang disampaikan kepada notaris dan kemudian dituangkan ke dalam akta autentik. Selain itu, terdapat pula praktik di lapangan di mana akta ditandatangani tanpa kehadiran para pihak di hadapan notaris, yang berpotensi menimbulkan cacat hukum terhadap akta yang dibuat. Fenomena ini penting untuk dikaji karena dapat memengaruhi keabsahan akta autentik serta menimbulkan pertanyaan mengenai batas tanggung jawab hukum notaris. Menurut Habib Adjie, notaris pada dasarnya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal akta, sedangkan kebenaran materiil dari keterangan yang diberikan para penghadap menjadi tanggung jawab pihak yang memberikan keterangan tersebut.¹

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta autentik. Penelitian yang dilakukan oleh Grazetta, Aminah, dan Sarwo menjelaskan bahwa pembuatan akta autentik tanpa kehadiran salah satu pihak dapat mengakibatkan degradasi kekuatan pembuktian akta dan menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi notaris.² Selain itu, penelitian Qodarrhman, Febrian, dan Sagita membahas tanggung jawab notaris terhadap akta yang berkaitan dengan

¹ Vicko Vanessa Grazetta dkk., "Pertanggungjawaban Hukum Notaris Atas Pembuatan Akta Autentik Tanpa Kehadiran Salah Satu Pihak," *Notarius* 18, no. 4 (2025): hlm. 24-25, <https://doi.org/10.14710/nts.v18i4.80788>.

² "Pertanggungjawaban Hukum Notaris Atas Pembuatan Akta Autentik Tanpa Kehadiran Salah Satu Pihak | Grazetta | Notarius," hlm. 1232-1237, accessed June 16, 2026, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/80788>.

pemalsuan tanda tangan penghadap. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan jabatan notaris.³ Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menyoroti kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris sendiri. Sementara itu, kajian mengenai batas tanggung jawab hukum notaris ketika keterangan palsu berasal dari para penghadap dan tidak diketahui oleh notaris masih belum banyak dibahas secara mendalam.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis secara lebih mendalam mengenai tanggung jawab hukum notaris terhadap keterangan palsu yang disampaikan oleh para penghadap dalam pembuatan akta autentik. Secara khusus, penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, menganalisis batas tanggung jawab hukum notaris terhadap kebenaran keterangan yang diberikan oleh para penghadap dalam proses pembuatan akta autentik. Kedua, menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap akta autentik apabila di kemudian hari terbukti bahwa keterangan yang diberikan oleh para penghadap mengandung unsur kepalsuan. Selain itu, penelitian ini juga menelaah implikasi hukum terhadap praktik penandatanganan akta tanpa kehadiran para pihak di hadapan notaris yang masih ditemukan dalam praktik kenotariatan.

Penelitian ini berangkat dari argumentasi bahwa notaris pada prinsipnya hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal akta autentik yang dibuatnya, meliputi identitas para penghadap, kewenangan bertindak, serta terpenuhinya tata cara pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, apabila keterangan palsu sepenuhnya berasal dari para penghadap dan notaris telah menjalankan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka tanggung jawab atas kepalsuan tersebut seharusnya dibebankan kepada para penghadap. Sebaliknya, apabila notaris terbukti mengetahui, membiarkan, atau lalai dalam melakukan pemeriksaan yang sewajarnya sehingga memungkinkan masuknya keterangan palsu ke dalam akta autentik, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata, maupun pidana. Argumen tersebut akan diuji melalui analisis

³ Almi Qodarrahan dkk., "TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT TERKAIT PEMALSUAN TANDA TANGAN PENGHADAP OLEH NOTARIS," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 2 (2022): 208–20, <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i2.2434>.

terhadap ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, KUHPperdata, doktrin hukum kenotariatan, dan berbagai putusan yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum notaris.

PEMBAHASAN

A. Tanggung jawab Hukum Notaris terhadap Keterangan Palsu yang Disampaikan Para Penghadap dalam Pembuatan Akta Autentik

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan kewenangannya, notaris bertugas menuangkan kehendak para pihak ke dalam suatu akta yang memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁴ Oleh karena itu, tanggung jawab notaris pada dasarnya terletak pada kebenaran formal akta, seperti identitas para penghadap, tanggal pembuatan akta, kehadiran para pihak, serta tata cara pembuatan akta. Habib Adjie menjelaskan bahwa notaris tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran materiil seluruh keterangan yang disampaikan oleh para penghadap, karena notaris hanya mengkonstantir atau mencatat kehendak para pihak ke dalam bentuk akta autentik.⁵

Meskipun notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil keterangan para penghadap, notaris tetap memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya. Prinsip kehati-hatian tersebut diwujudkan melalui pemeriksaan identitas para penghadap, pencocokan dokumen yang menjadi dasar pembuatan akta, serta memastikan bahwa para pihak hadir secara langsung pada saat akta dibuat dan ditandatangani. Apabila notaris mengabaikan kewajiban tersebut atau dengan sengaja tetap membuat akta meskipun mengetahui adanya indikasi keterangan palsu, maka notaris dapat dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban jabatannya. Dalam

⁴ Almi Qodarrhman dkk., "TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT TERKAIT PEMALSUAN TANDA TANGAN PENGHADAP OLEH NOTARIS," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 2 (2022): hlm.210, <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i2.2434>.

⁵ Vicko Vanessa Grazetta dkk., "Pertanggungjawaban Hukum Notaris Atas Pembuatan Akta Autentik Tanpa Kehadiran Salah Satu Pihak," *Notarius* 18, no. 4 (2025): hlm.1229, <https://doi.org/10.14710/nts.v18i4.80788>.

kondisi demikian, notaris tidak lagi hanya bertanggung jawab secara formal, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat akta yang dibuatnya.⁶

Pertanggungjawaban hukum notaris terhadap keterangan palsu yang disampaikan oleh para penghadap dapat berupa pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana, tergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan. Pertanggungjawaban administratif dapat dijatuhkan apabila notaris melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan pertanggungjawaban perdata dapat timbul apabila perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain.⁷ Adapun pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila terbukti bahwa notaris mengetahui, turut serta, atau dengan sengaja membantu para penghadap dalam memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Dengan demikian, keberadaan unsur kesalahan dan keterlibatan notaris menjadi faktor utama dalam menentukan ada atau tidaknya tanggung jawab hukum yang dapat dibebankan kepada notaris atas keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap.⁸

B. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Notaris atas Akta yang Mengandung Keterangan Palsu

Pertanggungjawaban hukum notaris pada dasarnya lahir apabila dalam pelaksanaan jabatannya terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kode etik profesi. Dalam konteks akta yang mengandung keterangan palsu, notaris tidak serta-merta bertanggung jawab hanya karena akta tersebut kemudian terbukti memuat informasi yang tidak benar. Pertanggungjawaban baru dapat dibebankan apabila notaris terbukti mengetahui, ikut serta, atau lalai dalam menjalankan kewajiban hukumnya sehingga

⁶ Almi Qodarrhman dkk., "TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT TERKAIT PEMALSUAN TANDA TANGAN PENGHADAP OLEH NOTARIS," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 2 (2022): hlm.215-216, <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i2.2434>.

⁷ Arifin Samuel Candra dan Bruce Anzward, "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTANYA YANG MENGANDUNG KETERANGAN PALSU," *Journal de Facto* 8, no. 2 (2022): hlm.134-137.

⁸ Candra dan Anzward, "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTANYA YANG MENGANDUNG KETERANGAN PALSU," hlm.137-139.

memungkinkan masuknya keterangan palsu ke dalam akta autentik. Oleh karena itu, penentuan tanggung jawab notaris harus didasarkan pada pembuktian mengenai adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh notaris dalam proses pembuatan akta.⁹

Bentuk pertanggungjawaban pertama adalah pertanggungjawaban administratif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris yang melanggar kewajiban jabatan dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi administratif dijatuhkan apabila notaris terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, termasuk kewajiban bertindak jujur, mandiri, dan penuh kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya.¹⁰

Selain pertanggungjawaban administratif, notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata dan pidana. Pertanggungjawaban perdata timbul apabila perbuatan notaris memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila terdapat unsur kesengajaan atau keterlibatan aktif notaris dalam memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Dengan demikian, tidak setiap akta yang mengandung keterangan palsu otomatis menyebabkan notaris bertanggung jawab secara pidana.¹¹

C. Akibat Hukum Akta Autentik yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu

Akta autentik yang dibuat berdasarkan keterangan palsu pada prinsipnya tetap dianggap sah dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Hal ini didasarkan pada asas

⁹ Habib Adjie; Aep Gunarsa, *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (PT Refika Aditama, 2008), hlm. 24-25, [//library.iblam.ac.id%2Findex.php%3Fid%3D21577%26p%3Dshow_detail](http://library.iblam.ac.id%2Findex.php%3Fid%3D21577%26p%3Dshow_detail).

¹⁰ "UU No. 2 Tahun 2014," Database Peraturan | JDIH BPK, pasal 16 ayat (1) dan pasal 85, diakses 16 Juni 2026, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38565/uu-no-2-tahun-2014>.

¹¹ Habib Adjie, *Sanksi perdata & administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik*, Cet. 1. (Refika Aditama, 2008), hlm. 89-95.

praduga sah (*presumptio iustae causa*), yaitu setiap akta autentik dianggap benar dan sah sampai dapat dibuktikan adanya cacat hukum.¹² Oleh karena itu, pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan gugatan atau upaya hukum untuk membuktikan bahwa akta tersebut dibuat berdasarkan keterangan yang tidak benar.¹³

Selain perlindungan preventif, notaris juga memperoleh perlindungan hukum represif melalui mekanisme Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, penyidik, penuntut umum, atau hakim yang hendak memanggil notaris atau mengambil fotokopi minuta akta harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga independensi dan martabat jabatan notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum.¹⁴

Perlindungan hukum bagi notaris tidak dimaksudkan untuk membebaskan notaris dari tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan, melainkan untuk menjamin bahwa setiap proses hukum terhadap notaris dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut, notaris diharapkan dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan berlandaskan prinsip kehati-hatian sehingga mampu mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat.¹⁵

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa notaris pada dasarnya hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal akta autentik yang dibuatnya, meliputi identitas para penghadap, kewenangan bertindak, kehadiran para pihak, serta terpenuhinya tata cara pembuatan akta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

¹² Fikri Ariesta Rahman, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap," *Lex Renaissance* 3, no. 2 (2018): hlm.433-434, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss2.art11>.

¹³ Rahman, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap," hlm.435-437.

¹⁴ Zanuba Arifa Khafsof Zm dan Amad Sudiro, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Perlindungan Hukum Preventif dalam Pembuatan Akta Autentik Notaris," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): hlm.4324, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1176>.

¹⁵ Zanuba Arifa Khafsof Zm dan Amad Sudiro, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Perlindungan Hukum Preventif dalam Pembuatan Akta Autentik Notaris," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): hlm.4324, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1176>.

Jabatan Notaris. Kebenaran materiil mengenai isi atau keterangan yang disampaikan oleh para penghadap pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pihak yang memberikan keterangan tersebut. Oleh karena itu, apabila keterangan palsu sepenuhnya berasal dari para penghadap dan notaris telah melaksanakan tugasnya sesuai prinsip kehati-hatian, maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepalsuan tersebut.

Namun demikian, notaris tetap memiliki kewajiban untuk bertindak cermat, jujur, mandiri, dan penuh kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya. Apabila notaris mengetahui adanya keterangan palsu, turut serta dalam memasukkan keterangan tersebut ke dalam akta, atau lalai melakukan pemeriksaan yang sewajarnya sehingga menyebabkan timbulnya kerugian, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan keterlibatan notaris dalam perbuatan tersebut.

Selanjutnya, akta autentik yang dibuat berdasarkan keterangan palsu pada prinsipnya tetap mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan dianggap sah sampai terdapat putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Apabila terbukti terdapat unsur kepalsuan yang memengaruhi substansi akta, maka akta tersebut dapat kehilangan kekuatan pembuktiannya, dibatalkan, atau bahkan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris serta kejujuran para penghadap merupakan faktor yang sangat penting untuk menjamin keabsahan akta autentik dan mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Sanksi perdata & administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik*. Cet. 1. Refika Aditama, 2008.
- Candra, Arifin Samuel, dan Bruce Anzward. "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTANYA YANG MENGANDUNG KETERANGAN PALSU." *Journal de Facto* 8, no. 2 (2022): 122–44.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 2 Tahun 2014." Diakses 16 Juni 2026.

<http://peraturan.bpk.go.id/Details/38565/uu-no-2-tahun-2014>.

Grazetta, Vicko Vanessa, Aminah Aminah, dan Yohanes Budi Sarwo. “Pertanggungjawaban Hukum Notaris Atas Pembuatan Akta Autentik Tanpa Kehadiran Salah Satu Pihak.”

Notarius 18, no. 4 (2025): 1221–40. <https://doi.org/10.14710/nts.v18i4.80788>.

Gunarsa,; Habib Adjie; Aep. *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. PT Refika Aditama, 2008. [//library.iblam.ac.id%2Findex.php%3Fid%3D21577%26p%3Dshow_detail](http://library.iblam.ac.id%2Findex.php%3Fid%3D21577%26p%3Dshow_detail).

“Pertanggungjawaban Hukum Notaris Atas Pembuatan Akta Autentik Tanpa Kehadiran Salah Satu Pihak | Grazetta | Notarius.” Diakses 16 Juni 2026. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/80788?utm_source=chatgpt.com.

Qodarrhman, Almi, Febrian Febrian, dan Anna Sagita. “TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT TERKAIT PEMALSUAN TANDA TANGAN PENGHADAP OLEH NOTARIS.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 2 (2022): 208–20. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i2.2434>.

Rahman, Fikri Ariesta. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap.” *Lex Renaissance* 3, no. 2 (2018): 423–40. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss2.art11>.

Zm, Zanuba Arifa Khafsof, dan Amad Sudiro. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Perlindungan Hukum Preventif dalam Pembuatan Akta Autentik Notaris.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4320–25. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1176>.